

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Terhadap Kepatuhan WP PBB-P2 di Kabupaten Sidoarjo

Vincensia, Rena, Tituk

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, UPNVJT, Surabaya, Indonesia

Email: renadirapus26@email.com, titukdiahwidayantie@email.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Sidoarjo. Metode yang digunakan adalah literature review, dengan menelaah lima penelitian terdahulu yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan sosialisasi yang efektif cenderung meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena mampu membentuk pemahaman serta kesadaran akan pentingnya memenuhi kewajiban pajak. Sanksi perpajakan juga memiliki pengaruh, namun efektivitasnya sangat bergantung pada ketegasan dan konsistensi pelaksanaan di lapangan. Selain ketiga faktor utama tersebut, beberapa studi juga mengungkapkan bahwa pendapatan dan persepsi terhadap hasil pembangunan turut memengaruhi kepatuhan. Dengan demikian, peningkatan kepatuhan pajak tidak cukup dilakukan dengan satu pendekatan saja, melainkan memerlukan strategi yang terpadu dan berkelanjutan, yang menyesuaikan dengan karakteristik sosial dan ekonomi masyarakat di daerah masing-masing.

Kata Kunci: Sosialisasi Perpajakan; Pengetahuan Perpajakan; Sanksi Perpajakan; Wajib Pajak; PBB-P2

1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan penerimaan PBB-P2 dipengaruhi oleh sejumlah faktor, terutama karena adanya peningkatan realisasi penerimaan pada tahun berjalan serta perbaikan dalam pengelolaan tunggakan pajak. Peningkatan realisasi ini umumnya mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pembayaran pajak sebagai dukungan terhadap pembangunan daerah. Hal ini juga didorong oleh intensifikasi kegiatan sosialisasi dan edukasi perpajakan yang bertujuan untuk memperdalam pemahaman masyarakat mengenai kewajiban mereka sebagai wajib pajak (Wulandari 2023). Menurut data dari BAPENDA Sidoarjo per tanggal 18 Desember 2023, realisasi penerimaan pada tahun 2023 telah mencapai angka Rp1,251T dengan presentasi 103% (Sidoarjo 2023). Sosialisasi yang efektif tidak hanya meningkatkan kepatuhan, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan pendapatan daerah. Sosialisasi yang gencar juga dapat berkontribusi meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB P2 (Sandra & Angelika 2022). Pengetahuan perpajakan, bersama dengan kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan, mereka lebih cenderung untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka (Wulandari 2023). Penerapan sanksi yang jelas dan tegas dapat mendorong Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban mereka (Imtiyazari et al., 2023). Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan terdapat perbedaan hasil penelitian (research gap) sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan tingkat pendidikan maka penulis ingin menguji kembali beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaaan. Berdasarkan pemahaman tersebut, peneliti merasa tertarik untuk menjalankan penelitian ini dengan judul "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Terhadap Kepatuhan WP PBB-P2 di Kabupaten Sidoarjo".

2. TINJAUAN TEORITIS

2.1 Pajak

Pajak menurut Prof. Dr. P.J.A. Andriani dalam Sihombing & Sibagariang (2020) pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditujuk dan yang digunakannya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintah.

2.2 Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan atau biasa disebut PBB merupakan pajak yang bersifat kebendaan, artinya besaran pajak yang harus dibayar ditentukan berdasarkan objek yang dikenakan pajak, yaitu tanah dan/atau bangunan, tanpa memperhatikan keadaan subjek atau pembayar pajak. PBB sektor pedesaan dan perkotaan diatur sebagai Pajak Daerah yang tercantum dalam UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berlaku mulai tahun 2010 pada Pasal 77 hingga Pasal 84 (Syarifuddin 2021).

2.3 Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi merupakan suatu pembelajaran atas nilai, norma, dan pola tingkah laku yang diharapkan oleh sekelompok sebagai bentuk perubahan sehingga menjadi organisasi yang lebih efektif dan efisien. Jika dikaitkan dengan perpajakan, sosialisasi merupakan upaya yang dilakukan DJP untuk memberikan informasi dan pembinaan kepada wajib pajak tentang semua hal yang ada kaitannya dengan bidang perpajakan (Pebriansyah 2024).

2.4 Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak mengenai peraturan dan konsekuensi dari ketidakpatuhan, semakin besar kemungkinan mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka (Ani et al., 2022). Dalam konteks PBB, pemahaman yang baik tentang kewajiban dan manfaat dari pembayaran pajak dapat mendorong wajib pajak untuk lebih patuh. Pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan wajib pajak untuk memahami regulasi pajak termasuk hal tarif pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan serta manfaat yang akan diperoleh bagi wajib pajak.

2.5 Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan menurut Putra et al (2023) merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Kesadaran akan sanksi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, terutama ketika wajib pajak memahami akan implikasi dari ketidakpatuhan mereka dalam sanksi perpajakan tersebut.

2.6 Kepatuhan Wajib

Pajak Kepatuhan pajak juga dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang meliputi kesadaran wajib pajak. Ketika wajib pajak memiliki pandangan yang baik atas pajak itu sendiri, maka kesadaran wajib pajak pun akan meningkat. Tingkat kesadaran wajib pajak juga dapat ditinjau berdasarkan sejauh mana taatnya dalam menaati ketentuan akan perpajakan yang berlaku (Selawati et al., 2022).

3. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah literature review. Menurut Snyder (2019) mengatakan literature review adalah sebuah metodologi penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan dan mengambil intisari dari penelitian sebelumnya serta menganalisis beberapa overview para ahli yang tertulis dalam teks.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil

Tabel 1. Hasil Literatur Review

No	Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Temuan Penelitian
1	I Made Dwi Harmana (2024)	"Taxpayer awareness and tax services quality on taxpayer compliance in paying rural and urban land and building taxes (PBB-P2)"	Kuantitatif, dengan metode pengumpulan data 100 responden dipilih menggunakan metode nonprobability sampling dengan rumus Slovin.	Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pembayaran PBB-P2 di Kota Denpasar. Bersama dengan kualitas pelayanan, keduanya turut meningkatkan kepatuhan tersebut.
2	Omar Dhanny, Muhammad Kadafi, Hamzah Nur Pratama (2020)	"Factors Affecting Taxpayer Compliance in Paying Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P2) in Kutai Kartanegara	Pendekatan Kuantitatif dengan data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner. Teknik pengambilan sampel adalah accidental sampling.	Pengetahuan perpajakan dan kepercayaan pada pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2. Sementara itu, kesadaran dan sanksi pajak juga berpengaruh positif, tetapi tidak signifikan. Secara keseluruhan, keempat variabel tersebut memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan.

No	Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Temuan Penelitian
3	M. Alwan Wijaya dan Nawira (2023)	“Pengaruh Pendapatan, Sosialisasi, Sanksi, Tax Moral, Kemajuan Pembangunan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak PBB-P2”	Metode penelitian Kuantitatif, dengan metode analisis statistik deskriptif yakni uji analisis data (uji validitas dan uji reliabilitas)	Pendapatan dan perkembangan pembangunan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan masyarakat membayar PBBP2. Namun, di Desa Gereneng, sosialisasi, sanksi, dan moral pajak tidak menunjukkan pengaruh terhadap kepatuhan warga.
4	Winda Ayu Virginia dan Irmawati Alimuddin (2023)	Pengaruh Pengetahuan, Sanksi, dan Tarif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2	Kuantitatif, dengan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan menggunakan rumus Slovin	Kepatuhan membayar PBB-P2 dipengaruhi secara signifikan oleh pengetahuan wajib pajak dan sanksi, namun tarif pajak tidak memiliki pengaruh signifikan. Pemerintah Kota BauBau disarankan untuk melanjutkan sosialisasi PBBP2 dan mempertimbangkan pelunasan PBB-P2 sebagai syarat dalam pengurusan administrasi.
5	Ephy Kusumaningrum, Bambang Widarno, dan Fadjar Harimurti (2024)	“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan”	Metode Kuantitatif, dengan data primer melalui penyebaran kuesioner. Teknis analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif.	Analisis menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh sebesar 16,7% terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2, yang mengindikasikan adanya faktor lain yang turut memengaruhi kepatuhan dalam membayar PBB-P2.

4.2 Pembahasan

Berdasarkan tinjauan literatur, ditemukan perbedaan hasil terkait pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran PBB-P2. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan penting karena wajib pajak yang memahami hak, kewajiban, dan prosedur cenderung lebih patuh. Pemahaman yang baik mengurangi kebingungan dalam menjalankan kewajiban pajak. Selain itu, kesadaran pribadi tentang pentingnya membayar pajak juga berperan, karena wajib pajak yang sadar akan tanggung jawabnya cenderung patuh tanpa tekanan. Namun, kesadaran saja tidak cukup jika pelayanan pajak buruk atau informasi terbatas. Faktor sosialisasi berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan melalui informasi yang jelas dan terus-menerus. Sanksi perpajakan juga berfungsi sebagai dorongan, meskipun tidak efektif jika tidak diterapkan tegas dan konsisten. Selain itu, penghasilan dan manfaat langsung dari pajak, seperti pembangunan infrastruktur, juga mempengaruhi kepatuhan. Secara keseluruhan, kepatuhan pajak dipengaruhi oleh kombinasi pengetahuan, kesadaran, sosialisasi, sanksi, serta kondisi sosial dan ekonomi.

5. KESIMPULAN

Hasil kajian literatur dari beberapa penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak PBB-P2 dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, hingga tingkat kepercayaan kepada pemerintah. Meskipun setiap penelitian menunjukkan hasil yang bervariasi, secara umum diketahui bahwa pengetahuan perpajakan dan sosialisasi memiliki peranan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan juga dapat mendorong kepatuhan, namun efektivitasnya bergantung pada ketegasan dan konsistensi penerapannya. Di sisi lain, faktor-faktor seperti pendapatan masyarakat dan persepsi terhadap hasil pembangunan juga turut memengaruhi tingkat kepatuhan. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan pajak, diperlukan pendekatan yang menyeluruh dan menyesuaikan dengan kondisi sosial serta karakteristik masyarakat di tiap daerah.

REFERENCES

- [1] Akhmad Syarifuddin. 2021. Perpajakan, Menghitung Pajak Pribadi, Badan Dan Usahawan Dalam Sudut Pandang Analisa Undang-Undang Di Indonesia. STIE Putra Bangsa.

- [2] Ani, Siska My, Fahrissal Muhammad, and Anggraini Dewi. 2022. 'Pengetahuan dan Sanksi Perpajakan: Mampukah Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Orang Pribadi?' *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing* 9(3):69-76. doi: 10.55963/jraa.v9i3.500.
- [3] Auditing 9(3):69-76. doi: 10.55963/jraa.v9i3.500. Hannah Snyder. 2019. 'Literature Review as a Research Methodology: An Overview and Guidelines'. *Journal of Business Research* 104:333-39. doi: https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039.
- [4] I. Made. Dwi Harmana. 2024. 'Taxpayer Awareness And Tax Services Quality On Taxpayer Compliance In Paying Rural And Urban Land And Building Taxes (PBB-P2)'. *Tennessee Research International of Social Sciences* 6(2):87-95.
- [5] Imtiyazari, Mudrikah Ratna, Ardyan Firdausi Mustoffa, and Nurul Hidayah. 2023. 'Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Ekonomi, Sanksi Perpajakan, dan E-System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Jenangan, Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi'. *ISOQUANT : Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* 7(1):31-44. doi: 10.24269/iso.v7i1.1865.
- [6] Kabupaten Sidoarjo. 2023. 'Realisasi Penerimaan Pajak Sidoarjo Lampau Target Capai Rp 1,251 T'. Website Resmi Kabupaten Sidoarjo.
- [7] Kharisma Nugraha Putra, Rahman, Hidayati, and Theresia Mentari. 2023. 'Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Kota Palangka Raya'. *Balance: Media Informasi Akuntansi dan Keuangan* 15(2):102-9. doi: 10.52300/blnc.v15i2.10756.
- [8] Kusumaningrum, Ephy, Bambang Widarno, and Fadjar Harimurti. 2024. 'Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Studi pada Wajib Pajak PBB-P2 di Desa Ngasinan Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo)'. 8.
- [9] Omar Dhanny, Muhammad Kadafi, and Hamzah Nur Pratama. 2021. 'Factors Affecting Taxpayer Compliance in Paying Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB P2) in Kutai Kartanegara'. *EAI, Research Meets Innovation*. doi: http://dx.doi.org/10.4108/eai.18-11-2020.2311676.
- [10] Pebriansyah, Rizky. 2024. 'Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi'. *Jurnal Univ 45 Surabaya, Ilmiah Akuntansi* 5(2):323-47.
- [11] Akuntansi 5(2):323-47. Ramadhanti, Indri, Suharno Suharno, and Bambang Widarno. 2020. 'PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, PELAYANAN FISKUS, SANKSI PAJAK, DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA SURAKARTA'. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi* 16(1):9-21. doi: 10.33061/jasti.v16i1.4405.
- [12] Ratna Wulandari. 2023. 'Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan. Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 di Kabupaten Rembang'. *J SMA (Jurnal Sains Manajemen dan Akuntansi)* 15(1):86-103. doi: 10.37151/jsma.v15i1.120.
- [13] Sandra, Amelia, and We Yayang Angelika. 2022. 'ANALISIS PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGHASILAN, KUALITAS PELAYANAN DAN SOSIALISASI TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PBB-P2'. *AkMen JURNAL ILMIAH* 19(3):266-82. doi: 10.37476/akmen.v19i3.2642.
- [14] Selawati, Siti, Ai Siti Farida, and Sakrim Miharja. 2022. 'IDENTIFIKASI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN CIBIRU KOTA BANDUNG'. *Educoretax* 2(3).
- [15] Sotarduga Sihombing and Susy Alestriani Sibagariang. 2020. *Perpajakan: Teori Dan Aplikasi*. Widina Bhakti Persada Bandung.
- [16] Virginia, Winda Ayu, and Irmawati Alimuddin. 2024. 'Pengaruh Pengetahuan, Sanksi, dan Tarif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2'. *Owner* 8(1):661-72. doi: 10.33395/owner.v8i1.1925.
- [17] Wijaya, M. Alwan, and Nawirah Nawirah. 2023. 'PENGARUH PENDAPATAN, SOSIALISASI, SANKSI, TAX MORAL, KEMAJUAN PEMBANGUNAN TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK PBBP2'. *Value : Jurnal Manajemen dan Akuntansi* 18(1):101-14. doi: 10.32534/jv.v18i1.3893.